


ISILL Book Series

ASPEK HUKUM

Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Berkelanjutan di Indonesia

Editor :
Melda Kamil Ariadno
Arie Afriansyah



Penerbit : Indonesian Society of International Law Lecturers (ISILL)



Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan (KDT)

Melda Kamil Ariadno dan Arie Afriansyah (Editor)

Aspek Hukum Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan
Perikanan Berkelanjutan di Indonesia

-Ed.1 – Cet. 1 – Jakarta: Indonesian Society of International Law
Lecturers (ISILL), 2019.

V, 266 hlm, 17 cm

ISBN : 978-623-90694-0-7

Hak cipta 2018, pada penulis
Dilarang mengutip sebagian atau seluruh isi buku ini dengan cara apapun, termasuk dengan cara penggunaan mesin fotokopi, tanpa izin sah dari penerbit
Cetakan ke-1, Mei 2019
Hak Penerbitan pada Indonesian Society of International Law Lecturers, Jakarta
Desain cover oleh Syamsul Anwar
dicetak di Aksa Mulia

Indonesian Society of International Law Lecturers (ISILL)

d/a

Lembaga Pengkajian Hukum Internasional

Fakultas Hukum Universitas Indonesia

Kampus UI Depok, 16424

Tel. : 021-78880075

Fax. : 021-78880075

Email : isill.asosiasi@gmail.com

KATA PENGANTAR

Prof. Hikmahanto Juwana
Ketua, Indonesian Society of International Law Lecturers (ISILL)

Sebagai negara kepulauan, Indonesia memiliki wilayah laut yang sangat luas potensi sumber daya alam yang meliputi sumber daya hayati dan non. Selain itu, secara geografis dunia, Indonesia terletak pada persilangan navigasi pelayaran dunia, dengan empat *choke points* dari tujuh *choke points* dunia. Empat dari tujuh jalur pelayaran Internasional yang terdapat di perairan Indonesia tersebut merupakan jalur lalu lintas pelayaran paling ramai dan tepat berada pada jalur ALKI. Untuk potensi sumber daya kelautan dan perikanan ini, apabila dikembangkan secara maksimal akan mampu untuk mendatangkan devisa bagi bagi Negara Indonesia.

Namun pada kenyataannya masih banyak terdapat permasalahan yang menghambat Indonesia dapat memanfaatkan segala potensi di wilayah lautnya ini seperti *IUU Fishing*, *illegal logging*, penyelundupan barang, terorisme, *human trafficking*, maupun perampokan dan pembajakan di laut. Hal ini dipicu oleh struktur geografisnya Indonesia yang memiliki pantai yang sangat panjang dan hamparan laut yang sangat luas mengelilingi ribuan pulau besar maupun kecil dengan komposisi yang tidak seimbang (di Indonesia bagian barat terdapat banyak pulau besar dengan laut yang dangkal, sedangkan di bagian timur justru banyak pulau kecil dengan lautnya yang sangat luas dan dalam).

Dalam simposium tahunan 2018, para pengajar bidang Hukum Internasional yang tergabung dalam *Indonesian Society of International Law Lecturers (ISILL)* mendiskusikan isu-isu diatas sekaligus menuangkan sumbangan pemikirannya dalam tulisan ilmiah. Dengan semangat memberikan solusi atas permasalahan bangsa diatas, ISILL dengan bangga mempublikasikan tulisan-tulisan tersebut dalam buku ini yang menjadi *The First ISILL Book Series* yang bertujuan untuk menambah khazanah literatur mengenai isu hukum dalam hal kelautan dan perikanan di Indonesia baik bagi pembaca di dalam negeri maupun di luar negeri.

Ditengah proses penyusunan buku ini, ISILL kehilangan salah satu anggotanya yang juga merupakan salah satu editor buku ini, Profesor Melda Kamil Ariadno. Beliau dipanggil oleh Tuhan Yang Maha Esa pada 27 Februari 2019. Sebagai salah satu ahli hukum laut di Indonesia, beliau sangat dikenal baik di dalam negeri maupun kalangan internasional. Semoga amal baik dan sumbangan pemikiran selama hidupnya dapat kita kenang selalu.

Selamat membaca

Jakarta, 15 April 2019

KATA PENGANTAR

Sebagai Negara pantai yang berbentuk kepulauan, Indonesia memiliki banyak potensi sumber daya yang berasal dari kelautan. Oleh karenanya, sudah seharusnya pengelolaan atas sumber daya kelautan ini mendapatkan perhatian yang serius dari berbagai pihak. Dari sisi hukum nasional maupun hukum internasional, pengakuan atas kewenangan pengelolaan sumber daya kelautan ini telah diperjelas sehingga tidak ada lagi keraguan bagi Negara pantai dalam mengelola sumber daya tersebut.

Belum lagi mengeksplorasi dan mengeksploitasi sumber daya kelautan, Indonesia sudah dibebani dengan kenyataan untuk menjaga wilayah kelautannya dari kegiatan-kegiatan yang melanggar aturan nasional maupun internasional. *Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing (IUU Fishing)* adalah satu dari sekian permasalahan yang dihadapi Negara pantai dalam menjaga dan mengelola sumber daya kelautannya, termasuk Indonesia.

Sebelum menanggulangi segala bentuk kegiatan ilegal di wilayah lautnya, Indonesia juga memiliki pekerjaan rumah yang tidak kalah pentingnya, yaitu perbaikan atas tata kelola pemerintahan mengenai pengelolaan sumber daya kelautan. Sesuai dengan aturan nasionalnya terdapat beberapa kementerian dan lembaga yang mendapatkan mandat dalam mengelola wilayah kelautan di Indonesia.

Berangkat dari sebagian pemikiran diatas, Pengajar Hukum Internasional dari 26 universitas di Indonesia mengadakan Simposium Nasional dengan Tema "Dimensi Hukum Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Berkelanjutan di Indonesia". Kegiatan ini diselenggarakan oleh Perkumpulan Pengajar Hukum Internasional di Indonesia (APHI) atau dikenal dengan *Indonesian Society of International Law Lecturers (ISILL)* bekerja sama dengan Fakultas Hukum Universitas Pattimura (FH UNPATTI) Ambon pada tanggal 6 Agustus 2018.

Didalam kegiatan ini, para pengajar hukum internasional yang tertarik dalam bidang hukum laut dan kemaritiman saling bertukar pikiran untuk mendapatkan beberapa masukan aspek hukum atas segala isu yang terkait dalam pengelolaan sumber daya kelautan di Indonesia. Simposium ini menghasilkan 3 (tiga) kesimpulan, yaitu sebagai berikut:

1. Apresiasi terhadap Ibu Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti atas keberhasilannya dalam memerangi illegal fishing yang dilakukan oleh kapal asing. Atas kebijakan tersebut, dua pilar utama dalam

- pengelolaan sumber daya kelautan dapat diklaim untuk dicapai, yaitu Kedaulatan (*Sovereignty*) dan Keberlanjutan (*Sustainability*);
2. Namun, pilar ketiga yaitu Kesejahteraan (*Prosperity*) belum dirasakan oleh sebagian besar masyarakat pesisir terutama di kepulauan Maluku. Dengan bertambahnya stok ikan secara nasional, masyarakat nelayan Maluku tidak mendapatkan manfaat karena tidak dapat bersaing dengan kapal-kapal penangkap ikan yang datang dari Pulau Jawa atau Pulau Sulawesi; dan
 3. Alokasi APBN-APBD juga dirasakan terlalu berpatokan dengan luas daratan sehingga daerah-daerah yang berbentuk kepulauan akan mendapatkan alokasi yang lebih sedikit dibandingkan daerah yang memiliki daratan yang lebih besar. Pemerintah pusat juga diharapkan agar memiliki sensitifitas yang lebih kepada konteks dan nuansa daerah yang berbeda-beda. Jangan sampai memaksakan kebijakan yang “one size fits all”.

Sebagai luaran dari symposium ini, buku ini hadir sebagai bentuk bukti nyata atas kontribusi para pengajar hukum internasional di Indonesia atas permasalahan terkait hukum internasional dan hukum nasional. Diharapkan buku ini dapat menambah khazanah perkembangan pengetahuan di bidang pengelolaan kelautan dan hukum laut secara umum.

Di saat berbahagia bahwa ISILL menerbitkan “Book Series” yang pertama, saat proses penyusunan buku volume ini, komunitas pengajar hukum internasional di Indonesia juga harus menerima kenyataan bahwa salah satu editor buku ini, Prof. Melda Kamil Ariadno, SH, LL.M., Ph.D harus berpulang kepada ALLAH SWT. Beliau juga dikenal luas sebagai salah satu ahli hukum laut di Indonesia. Terkait buku ini, Beliau sempat melakukan proses editing substansi atas beberapa tulisan dalam buku ini. Oleh karenanya, nama beliau tetap dicantumkan sebagai salah satu editor buku ini. Suatu kehormatan bisa bekerjasama dengan Prof. Melda Kamil Ariadno.

Depok, April 2019
Editor

DAFTAR ISI

Kata Pengantar Ketua ISILL	i
Kata Pengantar Editor	ii
Daftar Isi.....	iv
Delfiyanti LIBERALISASI INVESTASI BIDANG PERIKANAN PADA MASYARAKAT EKONOMI ASEAN DITINJAU DARI KONSEP NEGARA KESEJAHTERAAN.....	1
Mahendra Putra Kurnia PEMERINTAH DAERAH DAN INDONESIA SEBAGAI POROS MARITIM DUNIA (HAMBATAN DAN TANTANGAN).....	17
Magdariza SISTEM PENANGGULANGAN BENCANA DALAM KAITANNYA DENGAN PERLINDUNGAN SUMBER DAYA PERIKANAN DI WILAYAH LAUT INDONESIA	35
I Made Sepud PENEGAKAN HUKUM DAN KEDAULATAN TERHADAP PENCEMARAN MINYAK DI LAUT PADA SELAT MALAKA YANG DIGUNAKANUNTUK PELAYARAN INTERNASIONAL	52
Marcel Hendrapati, Juajir Sumardi, Judhariksawan, Marthen Napang, Kadarudin ZONA-ZONA KESELAMATAN DI SEKELILING INSTALASI LEPAS PANTAI	72
Marthen Napang, Albert Lakollo KAJIAN HUKUM INTERNASIONAL DAN NASIONAL TERHADAP PENCEMARAN SAMPAH PLASTIK DI LAUT	87
Maskun, Maulidya Permatasari Syahrir, Dinar Alqadri, Nurfitriyanti A, Muhammad Sahlan Ramadhan Solichin KEBIJAKAN PENENGGELAMAN KAPAL ASING: SOLUSI ATAU DESTRUKTIF ATAS SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	99

Sri Wartini
INTERNASIONAL TERHADAP PERLINDUNGAN LINGKUNGAN DI
ALKI 117

Yulia A. Hasan
KEEFEKTIFAN INSTRUMEN PENEGAKAN HUKUM PADA
KONSERVASI SUMBER DAYA IKAN..... 143

Mas Nana Jumena, Surya Anom
DIMENSI HUKUM PENGELOLAAN RAJUNGAN DI TELUK BANTEN
BAGIAN DARI WILAYAH PENGELOLAAN PERIKANAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA 712 164

Najmi
SUATU TINJAUAN KONSEP PERLINDUNGAN HAK CIPTA DALAM
RANGKA MASYARAKAT EKONOMI ASEAN DAN
IMPLIKASINYA BAGI INDONESIA..... 191

LAMPIRAN

KEEFEKTIFAN INSTRUMEN PENEGAKAN HUKUM PADA KONSERVASI SUMBER DAYA IKAN

Yulia A. Hasan

Fakultas Hukum Universitas Bosowa,

e-mail : yuliahasn@gmail.com

Abstract

The aim of this research: (I) to determine the effectiveness of enforcement instruments in conserving fish resources; (II) to analyze the factors of the occurrence of violations of conservation of fish resources. This was the juridical normative research using the qualitative analysis technique. Research results show that: (I) the law enforcement instruments on the conservation of fish resources are ineffective due to the conflict between the legislative objectives and the targeted community's objectives. Other than that, administrative and criminal sanctions are no longer effective and must be supplemented by civil law enforcement instruments, owing to the fact that if the fishery environment is destroyed it will be detrimental to the fishermen because they cannot catch fish in the area for a certain period of time or if all the damage cannot be repaired, then those committing the violation are obliged to restore the environment and provide compensation to fishermen whose fishing grounds are damaged. (II) the factors that contribute to the violation of the fish resources conservation are as follow: a) the existence of human actions that cause negative impacts which can damage the fishery environment, b) the changes of government policies relating to conservation management, c) the existence of weak enforcement of law which is related to the aspects of supervision, reporting and judiciary. This results in the extinction of fish species and the genetic diversity of fish due to the fact that the government tends to prioritize economic interests compared to the sustainable use of types of fish as well as maintaining the genetic diversity of fish. Therefore, it takes cooperation of all parties to be responsible to the fisheries management so that the law enforcement of fish resource conservation can hopefully be effective.

Keywords: effectiveness, law enforcement, conservation of fish resources.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan: (I) untuk mengetahui keefektifan instrumen penegakan hukum pada konservasi sumber daya ikan. (II) untuk menganalisis faktor-faktor timbulnya pelanggaran konservasi sumber daya ikan. Tipe penelitian menggunakan tipe normatif-yuridis dengan menggunakan teknik analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (I) instrumen penegakan hukum pada konservasi sumber daya ikan tidak efektif disebabkan karena konflik antara tujuan pembentuk peraturan dengan kehendak masyarakat yang menjadi sasaran pengaturan. Selain itu, sanksi administrasi dan pidana tidak efektif lagi dan harus ditambah dengan instrumen penegakan hukum perdata, karena jika lingkungan perikanan dirusak maka akan merugikan nelayan karena tidak dapat menangkap ikan di wilayah tersebut untuk jangka waktu tertentu atau kerusakan yang ada tidak bisa diperbaiki sama sekali, sehingga mereka yang melakukan pelanggaran berkewajiban untuk melakukan pemulihan lingkungan dan memberikan ganti rugi kepada nelayan yang wilayah penangkapan ikannya dirusak. (II) Faktor-faktor yang menyebabkan timbulnya pelanggaran konservasi sumber daya ikan yaitu a) adanya perbuatan manusia yang menimbulkan dampak negatif yang dapat merusak lingkungan perikanan; b) adanya kebijakan pemerintah yang berubah terkait dengan pengelolaan wilayah konservasi; c) adanya penegakan hukum yang lemah, yang berkaitan dengan aspek pengawasan, pelaporan, dan peradilan. Hal ini menyebabkan keberadaan, ketersediaan jenis-jenis ikan serta keanekaragaman genetik ikan akan punah disebabkan kecenderungan pemerintah yang lebih mendahulukan kepentingan ekonomi dibandingkan dengan pemanfaatan berkelanjutan dari jenis-jenis ikan serta terpeliharanya keanekaragaman genetik ikan. Oleh karena itu, dibutuhkan kerjasama semua pihak dalam pengelolaan perikanan yang bertanggungjawab agar penegakan hukum konservasi sumber daya ikan dapat efektif.

Kata kunci: keefektifan, penegakan hukum, konservasi sumber daya ikan.

I. Pendahuluan

Penegakan hukum dimaksudkan sebagai sarana kontrol tingkah laku manusia dalam melakukan aktivitas kehidupannya, agar apa yang dilakukan tidak bertentangan dengan norma hukum dan tata tertib hukum. Sebagai sosial kontrol, hukum dijalankan dengan menggerakkan berbagai instrumen yang sangat berpengaruh. Perilaku manusia sering memengaruhi kelangsungan kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Hukum merupakan suatu instrumen yang ampuh guna mewujudkan ketertiban dalam tata kehidupan manusia. Hukum diperlukan untuk mencegah timbulnya bahaya-bahaya yang dapat meresahkan kehidupan manusia, sehingga setiap anggota merasa aman dan tentram karena memperoleh perlindungan hukum.

Salah satu kegiatan manusia yang bersentuhan dengan lingkungan adalah menangkap ikan. Kegiatan ini kerap menimbulkan masalah dengan pola penangkapan yang tidak ramah lingkungan, sehingga membahayakan keberlanjutan ikan sebagaimana yang diatur Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (selanjutnya disebut UU Perikanan) dan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan UU No.31 Tahun 2004 tentang Perikanan. Pemerintah perlu melakukan upaya konservasi sumber daya ikan berupa perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan sumber daya ikan. Implementasi dari UU No.31 Tahun 2004 diturunkan dalam bentuk Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumber daya Ikan, yang mengatur lebih rinci tentang upaya pengelolaan konservasi ekosistem atau habitat ikan sebagai tindak lanjut dari keluarnya Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No.2/PERMEN-KP/2015 tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela (*Trawls*) dan Pukat Tarik (*Seine Nets*) di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia. Pada saat dikeluarkan peraturan tersebut, ada beberapa kelompok nelayan di Indonesia yang memprotes berlakunya Peraturan Menteri tersebut karena hampir 70 (tujuh puluh) persen alat tangkap yang digunakan nelayan adalah pukat. Adanya peraturan tersebut dianggap menyengsarakan nelayan tradisional dan memiskinkan mereka. Ini adalah salah satu faktor yang mempengaruhi ketidakefektifan hukum yaitu konflik antara tujuan pembentuk undang-undang dengan kehendak masyarakat yang menjadi sasaran pengaturan. Konsekuensi dari diberlakukannya Peraturan Menteri tersebut, yang mengatur bahwa penggunaan alat penangkapan ikan pukat hela (*trawls*) dan pukat tarik (*seine nets*) di wilayah pengelolaan perikanan Indonesia, telah mengakibatkan menurunnya sumber daya ikan dan mengancam kelestarian lingkungan sumber daya ikan. Berdasarkan hasil penelitian, tingkat eksploitasi laut Indonesia telah memasuki tahap kritis, di mana produksi di tingkat hulu hanya 50 (lima puluh) persen. Jika hal ini dibiarkan secara terus-menerus, maka degradasi alam sangat mungkin akan

terjadi, salah satu konsekuensinya adalah makin kecilnya ukuran ikan sampai adanya kemungkinan akan hilang secara total.¹

Meskipun ada aturan yang melarangnya, penangkapan ikan secara ilegal (*illegal fishing*) masih terjadi. Beberapa masyarakat masih saja menggunakan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan dan menangkap ikan yang dilindungi. Seolah-olah hukum sebagai alat kontrol masyarakat tidak berfungsi. Padahal, dalam UU Perikanan dan peraturan turunannya telah diatur sanksi bagi masyarakat yang melanggar konservasi sumber daya ikan, baik melalui sanksi administrasi dan pidana. Penegakan hukum dimaksudkan sebagai kegiatan penyerasian hubungan nilai yang dijabarkan dalam sikap tindak untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan ketertiban dan keserasian dalam kehidupan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya ikan agar perlindungan, pelestarian dan pemanfaatan sumber daya ikan dapat tercapai.

II. Teori Konservasi Sumber Daya Alam

Kehidupan manusia tidak akan pernah lepas dari lingkungan. Eksistensi kehidupan manusia sangat bergantung pada lingkungan. Lingkungan telah menyediakan secara cuma-cuma berbagai kebutuhan bagi manusia yang merupakan syarat mutlak agar manusia dapat mempertahankan kehidupannya. Mengingat eksistensi lingkungan yang sangat penting bagi kehidupan manusia, maka kelestariannya harus dijaga dan dipertahankan. Lingkungan yang baik dan sehat adalah *condition sine quanon* untuk mewujudkan kehidupan manusia yang baik dan sehat pula. Jaminan atas lingkungan yang baik dan sehat tidak hanya dikenal di Indonesia, tetapi merupakan sebuah ketentuan yang bersifat universal. Untuk mewujudkannya, lingkungan harus dijaga kelestariannya dan lingkungan tidak boleh dirusak.²

Untuk mewujudkan lingkungan yang baik, hukum membebaskan kewajiban kepada setiap orang untuk memelihara kelestarian fungsi lingkungan. Pertanyaan yang muncul kemudian adalah apakah secara *a contrario* dibalik kewajiban setiap orang untuk memelihara kelestarian fungsi lingkungan terdapat suatu hak lingkungan. Jika secara moral setiap orang dilarang merusak lingkungan, apakah dalam hal perspektif moral lingkungan mempunyai suatu hak? Peter Mahmud Marzuki menyatakan bahwa moral merupakan dasar berpijak hukum dan hukum harus mencerminkan moral.³

Jika benar lingkungan memiliki hak, lantas bagaimana lingkungan mempertahankan haknya jika haknya tersebut dilanggar? Menurut teori kepentingan, hak lingkungan lahir karena adanya kepentingan manusia akan

¹ Yulia, et., "Law Enforcement On Conservation of Fish Resources In Indonesia," *Journal of Humanities And Social Science (IOSR-JHSS)* 22 (Januari 2017), hlm. 64.

² A' An Efendi, *Hukum Lingkungan* (PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014), hlm.185-186.

³ *Ibid*, hlm.187.

adanya suatu lingkungan yang baik dan sehat. Lingkungan yang baik dan sehat adalah syarat mutlak untuk mewujudkan kehidupan manusia yang baik dan sehat pula. Adanya kepentingan tersebut membuat manusia menciptakan hak untuk lingkungan agar lingkungan tidak rusak. Perbuatan merusak adalah perbuatan melanggar hak lingkungan dan sekaligus merugikan manusia. Kepentingan manusia adalah inti dari hak lingkungan. Terjadinya kerusakan lingkungan pada intinya berimplikasi pada kerugian terhadap kepentingan manusia. Di sini manusia menciptakan suatu hak moral bagi lingkungan, yaitu hak lingkungan untuk tidak dirusak. Tindakan merusak lingkungan adalah tindakan tidak bermoral dan merugikan. Untuk menghindari terjadinya perbuatan yang merusak lingkungan, maka lingkungan diberikan hak tidak dirusak. Dibalik hak lingkungan untuk tidak dirusak terdapat kepentingan manusia akan lingkungan yang tidak dirusak. Konklusinya adalah bahwa kepentingan manusia akan lingkungan yang baik dan sehat adalah landasan filosofis lahirnya hak lingkungan.⁴

Adapun yang merupakan subjek hak, menurut K. Bertenz adalah hanya manusia yang memiliki kesadaran sehingga ia tahu bahwa ia memiliki hak.⁵ Dengan demikian, manusia yang tidak memiliki kesadaran dan tidak tahu bahwa ia memiliki hak, menurut Bertens adalah manusia yang bukan subjek pengembalian hak. Tetapi, pada kenyataannya hukum memberikan hak kepada anak yang masih dalam kandungan, generasi mendatang dan badan hukum. Bahkan, badan hukum tidak hanya memiliki hak tetapi juga kewajiban.

Konsep konservasi pada umumnya mencakup beberapa sektor, yaitu sektor ilmiah, sektor sosial budaya dan sektor pengolahannya. Ketiga sektor ini harus saling melengkapi dan mengikat satu sama lainnya. Sektor ilmiah melaksanakan kegiatan penelitian-penelitian dan pengamatan yang bersifat ilmiah, artinya kegiatan ini bersifat terbuka, terukur, sistematis nalar dan berkaitan dengan sistematis yang ada. Misalnya penelitian tentang satu jenis flora dan fauna tertentu, baik dari populasi atau habitatnya. Sektor sosial budaya dan ekonomi juga perlu dipahami, sebab latar belakang masyarakat berpengaruh terhadap perlindungan pelestarian dan pemanfaatan sumber daya alam hayati. Sektor pengelolaan adalah bagaimana manusia mengelola sumber daya alam yang ada secara bijaksana.⁶

Sumber daya alam yang dipelopori oleh Freed T. Wildes menekankan pada konsep bahwa konservasi sumber daya alam mengandung makna yang hakiki serta memuat konsep perlindungan (*preservation*) dan konsep pengembangan (*development*) sumber daya alam untuk kebutuhan umat manusia di bumi pada masa kini dan mendatang.⁷ Oleh karena itu, secara

⁴ A'An Efendi, *Hukum Lingkungan*, hlm. 188.

⁵ *Ibid*, hlm. 190.

⁶ Eko Budiharjo, *Kota Berkelanjutan* (Bandung: Alumni, 2005), hlm. 48.

⁷ Akhmad Fauzi, *Ekonomi Sumber Daya Alam dan Lingkungan* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2006), hlm. 13.

implisit dalam konservasi memuat pula aspek moral dan tanggung jawab manusia untuk menjaga, memelihara, menyelamatkan dan melestarikan sumber daya alam untuk generasi sekarang dan generasi akan datang.

Freed T. Wildes memandang bahwa sebenarnya konservasi dipengaruhi oleh konsep *antroposentric* dan *preservations*.⁸ Konsep *antroposentric* mengartikan konservasi dengan pendekatan utilitarian dengan penekanan pada penggunaan sumber daya alam secara bijaksana. Konservasi dalam bentuk *antroposentric* dikembangkan ke arah pendayagunaan atau pengembangan secara terus menerus. Konservasi di sini dikonotasikan sebagai satu strategi penggunaan sumber daya alam dalam memenuhi kebutuhan dan ekonomi tanpa mengabaikan kebutuhan generasi masa depan atau usaha untuk meningkatkan kualitas hidup manusia dalam kapasitas yang dapat mendukung keberadaan mata rantai ekosistem. Sedangkan konsep *preservations* dimaknai dengan pendekatan *equalitarianism* yang menekankan pada aspek ekologis. Konsep ini mengembangkan pemikiran konservasi ke arah *deep ecology* yang memunculkan gerakan tersendiri sebagai reaksi atas berbagai masalah modern. Konsep ini juga mengembangkan pendekatan *equalitarianism biocentrism* yang berarti konservasi yang dilakukan harus melihat manusia sebagai suatu unsur di antara berbagai unsur lain dalam suatu komunitas biotik.⁹

Menurut Akhmad Fauzi, dalam memahami sumber daya alam ada dua teori yang umumnya digunakan. Pertama adalah teori konservatif atau sering disebut teori pesimis perspektif *Malthusian*. Teori ini beranggapan bahwa sumber daya alam harus dimanfaatkan secara hati-hati karena adanya faktor ketidakpastian terhadap apa yang akan terjadi terhadap sumber daya alam untuk generasi mendatang. Pandangan ini berakar dari Teori Malthus yang menekankan bahwa sumber daya alam yang terbatas tidak akan mampu mendukung pertumbuhan pendudukan yang cenderung tumbuh secara eksponensial. Kedua adalah teori eksploitatif yang berpandangan bahwa¹⁰:

- a. sumber daya alam dianggap sebagai mesin pertumbuhan yang mentransformasikan sumber daya ke dalam *manmade capital* yang pada gilirannya akan menghasilkan produktivitas yang lebih tinggi di masa mendatang;
- b. keterbatasan suplai sumber daya untuk memenuhi kebutuhan ekonomi dapat disubstitusikan dengan cara intensifikasi (eksploitasi sumber daya secara intensif) atau dengan cara ekstensifikasi (menfaatkan sumber daya yang belum dieksploitasi)

⁸ Saifullah, *Hukum Lingkungan Paradigma Kebijakan Kriminal Dibidang Konservasi Keanekaragaman Hayati* (Malang: UIN Malang Press, Malang, 2007), hlm. 26.

⁹ Saifullah, *Hukum Lingkungan Paradigma Kebijakan Kriminal Dibidang Konservasi Keanekaragaman Hayati*, hlm. 24.

¹⁰ Akhmad Fauzi, *Ekonomi Sumber Daya Alam dan Lingkungan*, hlm. 5.

- c. jika sumber daya langka, hal ini akan tercermin dalam dua indikator ekonomi, yaitu meningkatnya harga *output* maupun biaya ekstrasi persatuan *output*.

Teori pelestarian lingkungan yang dipelopori oleh James E. Krier yang memandang bahwa krisis lingkungan yang terjadi saat ini sebenarnya bersumber pada kesalahan fundamentalis filosofis dalam pemahaman atau cara pandang manusia terhadap dirinya, alam, dan tempat manusia dalam keseluruhan ekosistem.¹¹ Kesalahan itu menyebabkan kesalahan pola perilaku manusia, terutama dalam berhubungan dengan alam. Aktivitas produksi dan perilaku konsumtif dengan tingkat intensitas yang tinggi melahirkan sikap dan perilaku eksploratif. Di samping itu, paham materialisme, kapitalisme, dan pragmatisme dengan kendaraan sains dan teknologi telah ikut mempercepat dan memperburuk kerusakan lingkungan.

Begitu besar manfaat lingkungan yang diciptakan Tuhan Yang Maha Esa bagi kehidupan manusia, sehingga menjadi tanggung jawab manusia untuk mengelola dan memanfaatkan secara arif dan bijaksana, karena lingkungan hidup sebagai sumber daya mempunyai regenerasi dan asimilasi yang terbatas. Selama eksploitasi atau penggunaannya di bawah batas daya regenerasi atau simulasi, maka sumber daya terbaharui dapat digunakan secara lestari. Akan tetapi, apabila batas itu dilampaui sumber daya akan mengalami kerusakan dan fungsinya sebagai faktor produksi dan konsumsi atau sarana pelayanan akan mengalami gangguan. Oleh karena itu, pembangunan lingkungan hidup pada hakikatnya untuk pengubahan lingkungan atau memperbesar manfaat lingkungan. Sehingga manusia mempunyai tanggung jawab untuk memelihara dan memakmurkan alam sekitarnya.

Upaya memelihara dan memakmurkan lingkungan tersebut bertujuan untuk melestarikan daya dukung lingkungan yang dapat menopang secara berkelanjutan pertumbuhan dan perkembangan pembangunan. Walaupun lingkungan berubah, diusahakan agar tetap pada kondisi yang mampu untuk menopang secara terus menerus pertumbuhan dan perkembangan, sehingga kelangsungan hidup generasi sekarang dan anak cucu kita dapat terjamin pada tingkat mutu hidup yang makin baik. Konsep pembangunan ini lebih terkenal dengan pembangunan lingkungan berkelanjutan.¹²

Salah satu konsep yang dapat dikembangkan dan diterapkan untuk memanfaatkan sumber daya perikanan laut secara optimal adalah konsep pemilikan tunggal (*single owner*). Dalam bidang perikanan, pemberian hak milik tunggal sering didefinisikan sebagai suatu cara untuk mendekati tingkat eksploitasi yang optimum. Dalam hal ini, pertanyaan akan terkonsentrasi pada

¹¹ James E. Krier, *Environmental Litigation and The Burden of Proof in Law and The Environment* (New York: Walker Publishing Company, 1989), hlm. 114.

¹² Irwan dan Zoeraini Djamal, *Prinsip-prinsip Ekologi dan Organisasi Ekosistem, Komunitas, dan Lingkungan* (Jakarta: Bumi Aksara, 2002), hlm. 19.

bagaimana kegiatan optimalisasi itu dapat selalu seiring dengan konservasi atau pelestarian (*conservation*) atau dengan kata lain pengelolaan sumber daya perikanan harus dengan pertimbangan ekonomi dan biologi (*bioeconomy*). Menurut pendapat beberapa ahli, untuk mengoptimalkan dan memanfaatkan sumber daya perikanan di suatu wilayah perairan tertentu, maka konsep yang harus dikembangkan adalah konsep kepemilikan tunggal (*single owner*). Yang dimaksud dengan kepemilikan tunggal adalah pengelolaan yang dilakukan oleh suatu kelompok masyarakat atau lembaga pemerintah. Dalam konsep tersebut, cadangan sumber daya perikanan dianggap sebagai modal (aset) oleh pemilik tunggal, yang mempunyai tujuan untuk memaksimalkan keuntungan pemanfaatan sumber daya perikanan pada jangka panjang.¹³

Sebagai bahan perbandingan, ada konsep yang berkembang pada zaman Romawi, yaitu *res nullius* dan *res communis*. *Res nullius* mengandaikan sumberdaya alam sebagai harta tak bertuan, sehingga siapapun yang mampu menguasainya dialah yang berhak memilikinya. Sedangkan *res communis* yang mengandaikannya sebagai hak bersama seluruh manusia, sehingga tidak seorangpun berhak mengklaim sumber daya alam secara pribadi, sebab hal itu akan menjadi penghalang bagi orang untuk juga mengambil manfaat dari sumberdaya alam tersebut.¹⁴

Pada konsep kepemilikan tunggal, pemilik bebas menentukan kebijakan yang menyangkut pemanfaatan sumber daya perikanan di wilayahnya. Pemilik tunggal berhak menentukan berapa besar tingkat upaya penangkapan yang harus disediakan agar tujuan jangka panjangnya terpenuhi. Untuk itu dikembangkan suatu model bioekonomi, di mana aspek biologi dan ekonomi diperhitungkan untuk mencapai hasil yang optimal untuk jangka panjang. Aspek biologi dalam model tersebut adalah pertumbuhan cadangan sumber daya perikanan di wilayah perairan tertentu. Pentingnya mengetahui pertumbuhan cadangan sumber daya perikanan di suatu wilayah perairan, maka pemilik tunggal dapat menduga besarnya modal sumber daya yang dimiliki. Modal ini sangat penting karena hidup matinya usaha pemanfaatan sumber daya perikanan bergantung dari sumber daya alam yang tersedia. Selain faktor alam, pertumbuhan cadangan sumber daya dipengaruhi pula oleh eksploitasi manusia.

Pada kenyataannya, konsep ini relatif sulit diterapkan, kecuali kalau pihak pemerintah benar-benar peduli terhadap pelestarian sumber daya perikanan. Kepedulian ini sangat penting karena untuk mengatasi hasil tangkap atau upaya penangkapan ikan secara ilegal diperlukan mekanisme yang rumit dan kompleks. Pembatasan hasil tangkap dan upaya penangkapan

¹³ Ghufuran H. Kordi K, *Pengelolaan Perikanan Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka Baru, 2015), hlm. 283.

¹⁴ Farida Patittingi, *Dimensi Hukum Pulau-Pulau Kecil Di Indonesia* (Yogyakarta: Rangkang Education, 2012), hlm. 60.

dalam bentuk pajak atau kuota, misalnya berkaitan dengan sistem modal ekonomi nelayan, transformasi vertikal dan horizontal, serta sistem kelembagaan pemerintah itu sendiri. Saat ini belum ada peraturan yang membatasi jumlah hasil tangkapan karena faktor-faktor tersebut. Lemahnya pengawasan dan kekuatan hukum yang berlaku dalam bidang perikanan merupakan kendala utama penerapan konsep pemilik tunggal. Tetapi, konsep ini memiliki kelebihan di mana aspek kelestarian sumber daya perikanan dan optimalisasi keuntungan ekonomi dan pemanfaatan sumber daya perikanan diperhatikan. Sesuai dengan falsafah pembangunan yang berkelanjutan agar tidak terjadi tragedi di masa mendatang, maka konsep pemilik tunggal perlu diterapkan, terutama di komunitas-komunitas yang memiliki hak ulayat. Hal ini harus didukung dengan studi-studi mendalam dan dukungan semua pihak.

III. Teori Sanksi

Menurut teori sanksi yang dipelopori oleh Ten Berge dan para ahli hukum lainnya yang menjelaskan bahwa pada hakikatnya tatanan keagamaan, kesopanan, kesusilaan, dan kebiasaan, sebelum diresepsi sebagai hukum, kekuasaannya tidak sama kuatnya dengan kekuasaan hukum.¹⁵ Adapun yang menjadi sebab adanya perbedaan kekuasaan di antara bermacam-macam tatanan itu adalah perbedaan legitimasi sanksinya. Yang berhak memberi atau memaksakan sanksi terhadap pelanggaran kaidah hukum adalah penguasa karena dalam penegakan hukum jika ada pelanggaran menjadi monopoli penguasa. Penguasa mempunyai kekuasaan untuk memaksakan sanksi terhadap pelanggaran kaidah hukum.¹⁶

Ada dua sifat sanksi yaitu sanksi *reparatoir* dan *condemnatoir*. Sanksi *reparatoir* adalah sanksi yang dijatukan untuk memulihkan keadaan seperti semula, sedangkan sanksi *condemnatoir* adalah sanksi yang mengandung hukuman. Sifat sanksi administrasi adalah *reparatoir* dan *condemnatoir*, sedangkan sanksi pidana selalu bersifat *condemnatoir*. Sanksi ini digunakan dalam membandingkan antara sanksi administrasi dengan sanksi pidana.¹⁷

Ten Berge membagi tiga macam sanksi, yaitu:¹⁸

- a. sanksi reparatif adalah sanksi yang ditujukan untuk perbaikan atas pelanggaran tata tertib hukum;
- b. sanksi punitif adalah sanksi yang bersifat menghukum sebagai beban tambahan; dan
- c. sanksi regresif adalah sanksi sebagai reaksi atas suatu ketidaktaatan dicabutnya hak atas sesuatu yang diputuskan menurut hukum.

¹⁵ Ghufuran H. Kordi K, *Pengelolaan Perikanan Indonesia*, hlm. 95.

¹⁶ Ghufuran H. Kordi K, *Pengelolaan Perikanan Indonesia*, hlm. 95.

¹⁷ Philipus M. Hadjon, *Penegakan Hukum Administrasi Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup* (Yogyakarta: Makalah Fakultas Hukum UII, 1995), hlm. 8.

¹⁸ Ghufuran H. Kordi K, *Pengelolaan Perikanan Indonesia*, hlm. 96.

seolah-olah dikembalikan kepada keadaan hukum yang sebenarnya sebelum kepatuhan diambil.

Meskipun sanksi merupakan tatanan hukum yang bersifat memaksa, hal ini tidak berarti bahwa sanksi atas pelanggaran terhadap tatanan masyarakat lainnya sama sekali tidak memaksa. Hal ini dikarenakan sanksi masyarakat itu sendiri meskipun bersifat teguran ataupun celaan, sehingga dirasakan juga sebagai tekanan atau paksaan sehingga seseorang akan merasa tidak senang untuk melanggar.¹⁹

Agar perlindungan dan pengamanan alam dapat terselenggara dengan baik, teratur, pasti, dan dapat diikuti serta ditaati oleh semua pihak, maka perlindungan dan pengamanan tersebut dituangkan dan ditegakkan melalui peraturan hukum. Menurut Joko Sudibyo, penegakan hukum dalam lingkungan erat kaitannya dengan berbagai aspek yang cukup kompleks, dengan tujuan untuk tetap mempertahankan dan menciptakan lingkungan yang dapat dinikmati oleh setiap manusia dalam arti luas dengan tidak mengganggu lingkungan itu sendiri.²⁰ Dalam menghadapi kemungkinan sikap para pihak yang tidak bertanggungjawab, Pemerintah telah menciptakan berbagai bentuk peraturan perundang-undangan dan berbagai peraturan pelaksanaannya. Sedangkan menurut A. Hamzah, penegakan hukum lingkungan menempati titik silang berbagai bidang klasik.²¹ Penegakan hukum lingkungan dapat ditegakkan dengan salah satu instrumen dari berbagai pilihan seperti instrumen administratif, perdata atau pidana, dan bahkan dapat ditegakkan dengan ketiga instrumen tersebut sekaligus. Pasal 78 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyatakan bahwa meskipun pelaku/kegiatan dikenakan sanksi administrasi, hal ini tidak membebaskan pelaku/kegiatan dari tanggung jawab pemulihan dan pidana. Sedangkan UU Perikanan dan Undang-Undang No.45 Tahun 2009 tentang Perubahan UU No.31 Tahun 2004 tentang Perikanan mengatur bahwa jenis sanksi dapat berupa administrasi dan pidana. Dalam penegakan hukum lingkungan, perlu diketahui bahwa peraturan tentang lingkungan mempunyai dua sisi. Sisi pertama ialah kaidah atau norma, sedangkan sisi lainnya adalah instrumen yang merupakan alat untuk mempertahankan, mengendalikan dan menegakkan kaidah itu.

Prioritas pemakaian instrumen utama penegakan hukum lingkungan berupa instrumen hukum administrasi, instrumen hukum perdata dan instrumen hukum pidana. Harus menjadi catatan bahwa pengimplementasian hukum tidak berdasarkan urutan tersebut di atas. Instrumen hukum pidana dapat diterapkan lebih dahulu dari pada kedua instrumen yang lain. Instrumen

¹⁹ Chainur Arrasjid, *Dasar-dasar Ilmu Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 24.

²⁰ Chainur Arrasjid, *Dasar-dasar Ilmu Hukum*, hlm. 5.

²¹ *Ibid.*, hlm. 105.

perdata mempunyai arti cukup bukti-bukti untuk menerapkan instrumen hukum pidana. Pembuktian dalam perkara pidana lebih ketat dibandingkan dengan hak perdata.

IV. Keefektifan Instrumen Penegakan Hukum Pada Konservasi Sumber Daya Ikan

Peraturan perundang-undangan tentang konservasi sumber daya ikan pada dasarnya dibuat untuk mengelola perikanan dari dampak negatif kegiatan penangkapan dan bagi pihak yang tidak peduli terhadap konservasi sumber daya ikan. Menurut Lawrence M. Friedman, ada tiga hal yang merupakan ujung tombak terciptanya tatanan hukum yang baik dalam masyarakat yaitu substansi hukum, struktur hukum dan budaya hukum.²² Ketiganya harus saling mendukung (bersinergi) dalam rangka peningkatan efektivitas penegakan hukum konservasi sumber daya ikan. Sedangkan Antony Allot mengelaborasi alasan atau faktor yang mempengaruhi ketidakefektifitasan hukum yaitu (1) ketidaksempurnaan pada perumusan kalimat-kalimat hukum dalam peraturan (*the defects of legal linguistic formulation*), (2) konflik antara tujuan pembentuk undang-undang dengan kehendak masyarakat yang menjadi sasaran pengaturan, (3) tidak adanya norma-norma pelaksanaan seperti peraturan pelaksanaan dan kelembagaan yang bertanggung jawab memastikan pelaksanaan peraturan perundang-undangan.²³

Secara garis besar, untuk menjamin konservasi sumber daya ikan dapat tercapai dengan baik, maka Pasal 7 ayat (2) UU Perikanan menetapkan kewajiban yang harus dipatuhi dalam melakukan usaha atau kegiatan pengelolaan perikanan, yaitu:

- a. jenis, jumlah, dan ukuran alat penangkapan, termasuk ukuran mata jaring;
- b. jenis, jumlah, ukuran, dan penempatan alat bantu penangkapan ikan yang dimaksud adalah sarana, perlengkapan, atau benda lain yang dipergunakan untuk membantu dalam rangka efisiensi dan efektifitas penangkapan ikan;
- c. daerah, jalur, dan waktu atau musim penangkapan ikan;
- d. persyaratan atau standar prosedur operasional penangkapan ikan;
- e. sistem pemantuan kapal perikanan;
- f. jenis ikan baru yang akan dibudidayakan;
- g. jenis ikan dan wilayah penebaran kembali serta penangkapan berbasis budidaya;

²² Lawrence M. Friedman, *American Law: An Introduction Second Edition* [Hukum Amerika: Sebuah Pengantar], diterjemahkan oleh Wisnu Basuki, (Jakarta: PT. Tananusa, 2001), hlm. 285-286.

²³ Anthony Allot, "The Effectiveness of Laws, Symposium on International Perspectives of Jurisprudence," *Valparaiso University Law Review* 15 (1981), hlm. 231-232.

- h. pembudidayaan ikan dan perlindungan;
- i. pencegahan, pencemaran, dan kerusakan sumber daya ikan serta lingkungannya;
- j. ukuran atau berat minimum jenis ikan yang boleh ditangkap;
- k. suaka perikanan;
- l. wabah dan wilayah wabah penyakit ikan;
- m. jenis ikan yang dilarang untuk diperdagangkan, dimasukkan, dan dikeluarkan dari wilayah Republik Indonesia (berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 41/Permen-KP/2014 Tentang Larangan Pemasukan Jenis Ikan Berbahaya dari Luar Negeri ke Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia. Berkaitan dengan Peraturan ini, menurut Penulis masih tidak ada alasan mengapa beberapa ikan yang disebutkan dilarang untuk masuk ke wilayah NKRI dan perlu dipublikasikan dan disosialisasikan);
- n. jenis ikan yang dilindungi (berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 35/Permen-KP/2013 Tentang Tata Cara Penetapan Status Perlindungan Jenis Ikan).

Kewajiban tersebut sebagian besar telah dituangkan dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan dan merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumber Daya Ikan. Kesemua peraturan tersebut dijadikan pedoman bagi masyarakat dalam melakukan penangkapan dan pengelolaan perikanan. Pelanggaran terhadap Peraturan Menteri akan merujuk pada Undang-Undang Perikanan.

Jika dilihat substansi yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dalam rangka melindungi sumber daya ikan sebenarnya telah memadai. Hanya saja dalam penerapan peraturannya kerap menimbulkan pro dan kontra. Contohnya dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No.2/PERMEN-KP/2015 tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela (*Trawls*) dan Pukat Tarik (*Seine Nets*) di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia, ada beberapa kelompok nelayan di Indonesia yang memprotes berlakunya Peraturan Menteri tersebut karena hampir 70 (tujuh puluh) persen alat tangkap yang digunakan nelayan adalah pukat. Sehingga, adanya peraturan tersebut dirasakan hadir untuk menyengsarakan dan memiskinkan nelayan tradisional. Ini salah satu faktor yang mempengaruhi ketidakefektivitas hukum yaitu konflik antara tujuan pembentuk undang-undang dengan kehendak masyarakat yang menjadi sasaran pengaturan sebagaimana yang kemukakan oleh Antony Allot.

Pertimbangan dibuatnya Peraturan Menteri di atas mengenai penggunaan alat penangkapan ikan pukat hela (*trawls*) dan pukat tarik (*seine nets*) di wilayah pengelolaan perikanan Indonesia telah mengakibatkan menurunnya sumber daya ikan dan mengancam kelestarian lingkungan

sumber daya ikan. Berdasarkan hasil penelitian, eksploitasi laut Indonesia telah memasuki tahap kritis, di mana produksi ditingkat hulu hanya 50 (lima puluh) persen. Jika hal ini dibiarkan, maka akan terjadi degradasi alam, yang salah satu konsekuensinya adalah makin kecilnya ukuran ikan, tidak tertutup kemungkinan akan hilang.²⁴ Di satu sisi Pemerintah ingin menegakkan aturan tersebut, tetapi di sisi lain masyarakat merasa adanya peraturan tersebut dapat mengurangi pendapatan, bahkan tidak sedikit nelayan yang harus menganggur. Menurut Penulis, sudahlah tepat apa yang dilakukan oleh Pemerintah dengan memberikan masa transisi pemberlakuan aturan tersebut dan penggunaan alat tangkap yang dilarang hanya boleh digunakan 12 (dua belas) mil dari laut wilayah mereka. Pada masa transisi tersebut, Pemerintah harus mencari solusi terkait penggantian penggunaan alat tangkap yang dilarang berdasarkan Peraturan Pemerintah tersebut di atas. Hal ini sesuai dengan prinsip pengembangan alat penangkapan ikan dan cara penangkapan ikan yang ramah lingkungan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumber Daya Ikan. Alat tangkap tersebut diharapkan untuk secepatnya disosialisasikan ke nelayan-nelayan, sehingga mereka dapat beradaptasi dengan alat tangkap baru dan konflik penggunaan alat tangkap yang dilarang dapat diatasi sehingga para nelayan dapat beraktivitas kembali.

Demi melindungi keberlangsungan sumber daya ikan, selain Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No.2 Tahun 2015, Menteri Kelautan dan Perikanan juga telah mengeluarkan pembatasan penangkapan terhadap lobster (*panulirus SPP*), kepiting (*scylla SPP*), dan rajungan (*portunus SPP*). Kebijakan tersebut dituangkan dalam Peraturan Kementerian Kelautan dan Perikanan Nomor 1 Tahun 2015. Untuk lebih jelasnya, ukuran lobster yang boleh ditangkap adalah di atas 8 cm atau setara 300 gram, kepiting lebar 15 cm atau setara dengan 350-450 gram, dan rajungan lebar 10 cm atau setara 55-80 gram. Meskipun adanya peraturan ini, berdasarkan fakta di lapangan masih ada penjualan lobster, kepiting, dan rajungan yang tidak sesuai dengan peraturan dan penjualan ini biasanya dilakukan oleh nelayan di tengah pantai dengan para penadah untuk dipasarkan langsung ke masyarakat, tanpa melalui tempat pelelangan ikan.

Masih adanya pelanggaran penangkapan ikan tentu saja mengundang tanya bagi kita, apakah peran dan keefektifan instrumen penegakan hukum yang dituangkan dalam Undang-Undang Perikanan masih dapat digunakan? Dalam rangka penegakan hukum konservasi sumber daya ikan, kita perlu mengetahui kasus pelanggaran konservasi sumber daya ikan terjadi..

²⁴ Menteri Susi Diprotes Nelayan Soal Larangan Pukat, 12 Februari 2015. (<https://bisnis.tempo.co/read/641940/menteri-susi-diprotes-nelayan-soal-larangan-pukat>> diakses tgl 2 Maret 2017.

Di bawah ini Penulis menuangkan dalam bentuk tabel pelanggaran perikanan di wilayah hukum Direktorat Kepolisian Perairan Polda Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat:

No	Tahun	Jumlah Kasus	Penangkapan Ilegal	KSDA	Modus	Pasal yang Dilanggar
1	2012	29	10	2	Menangkap ikan dengan bahan peledak Menangkap ikan dengan menggunakan jaring	Ps. 85 UU No.45 Tahun 2009 tentang Perubahan UU No.31 Tahun 2004 tentang Perikanan Ps. 40 ayat (2) jo. Pasal 21 huruf b UU No.5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Ikan
2	2013	17	5	1	Menangkap ikan dengan bahan peledak	Ps. 84 ayat (1) UU.45 Tahun 2009 tentang Perubahan UU No.31 Tahun 2004 tentang Perikanan Ps. 40 ayat (2) jo. Pasal 21 huruf b UU No. 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Ikan
3	2014	12	7		Menangkap ikan dengan bahan peledak	Ps. 85 UU No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikan

4	2015	26	16		Menangkap ikan dengan menggunakan bahan peledak	Ps. 84 ayat (1) sub. Pasal 85 UU No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.
5	2016 S/d bln April	15	7		Menangkap ikan dengan menggunakan bahan peledak	Ps. 84 ayat (1) sub. Ps. 85 UU No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan
Jumlah		99	45	3		

Tabel 1. Data Penanganan Perkara Direktorat Kepolisian Perairan Polda Sulawesi Selatan dan Barat Tahun 2012 s/d 2016²⁵

Bila diperhatikan jumlah kasus yang terjadi dari tahun 2012 sampai dengan 2016 berjumlah 99 kasus, di mana kurang lebih 47,52 persen merupakan pelanggaran konservasi sumber daya ikan dengan modus menangkap ikan menggunakan bahan peledak dan membunuh penyu (salah satu satwa yang dilindungi). Penerapan pasal yang dilanggar adalah Pasal 84 ayat (1) dan Pasal 85 Undang-Undang No.45 Tahun 2009 tentang Perubahan Undang-Undang No.31 Tahun 2004 tentang Perikanan yang mengatur bahwa: setiap orang yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan penangkapan ikan atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, yang dapat membahayakan kelestarian sumber daya ikan atau lingkungannya, dipidana dengan pidana paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp.1.200.000.000,00 (satu milyar dua ratus juta rupiah).

Sedangkan Pasal 85 UU tersebut mengatur bahwa: setiap orang yang memiliki, menguasai dan membawa atau menggunakan alat penangkapan ikan dan atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan dipidana dengan pidana penjara 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp,2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

²⁵ Sumber Data Primer Penulis dari Direktorat Kepolisian Perairan Polda SulSelBar, 2016

Sanksi hukum pada UU Perikanan ada 2 (dua), yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana. Menurut Penulis, penegakan hukum konservasi sumber daya ikan yang merusak keberlanjutan sumber daya ikan tidak hanya diberikan sanksi pidana atau denda saja oleh karena sanksi ini sudah tidak efektif lagi dan harus ditambahkan dengan instrumen penegakan hukum perdata. Hal ini dikarenakan jika lingkungan perikanan dirusak, maka yang demikian akan merugikan nelayan karena tidak bisa menangkap ikan di wilayah tersebut untuk jangka waktu tertentu atau sama sekali kerusakan itu tidak bisa diperbaiki. Sebagai konsekuensinya, maka mereka yang melakukan pelanggaran tersebut berkewajiban melakukan pemulihan lingkungan dan memberikan ganti rugi kepada nelayan yang wilayah penangkapan ikannya dirusak. Tentu saja sanksi hukumnya mengacu pada UU No.31 Tahun 2004 tentang Perikanan Jo. UU. No.45 Tahun 2009 tentang Perubahan UU No, 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, yaitu berupa sanksi administrasi dan pidana. Jika kerusakan sumber daya ikan dilakukan secara sengaja oleh manusia ataupun korporasi, menurut Penulis sanksi administrasi dan pidana tidak cukup berat untuk dibebankan juga, tetapi mereka juga harus diberikan kewajiban untuk memulihkan lingkungan. Tanggung jawab pemulihan lingkungan dapat dikomunikasikan dengan pihak yang dirugikan dan disertai bukti-bukti ilmiah yang dituangkan dalam bentuk kesepakatan antara pihak dirugikan dan merugikan, sebagaimana layaknya perjanjian perdata. Penulis sependapat dengan A. Hamzah²⁶, bahwa penegakan hukum lingkungan dapat ditegakkan dengan salah satu instrumen yaitu instrumen administratif, perdata atau pidana, bahkan dapat ditegakkan dengan ketiga instrument tersebut sekaligus.

Menurut Freed T. Wildes, konservasi sumber daya alam mengandung makna yang hakiki memuat konsep perlindungan (*preservation*) dan konsep pengembangan (*development*) sumber daya alam untuk kebutuhan umat manusia di bumi pada masa kini dan mendatang.²⁷ Oleh karena itu, konservasi secara implisit memuat aspek moral dan tanggung jawab manusia untuk menjaga, memelihara, menyelamatkan dan melestarikan sumber daya alam untuk generasi sekarang dan generasi yang akan datang. Bila secara moral dan tanggung jawab manusia tidak dilaksanakan, maka harus ada sanksi yang diberikan kepada manusia sesuai dengan perbuatan yang dilakukan. Gagasan ini muncul mengingat konservasi sumber daya ikan bercorak ekologis sentris yaitu bagaimana manusia dengan perilakunya dapat menjaga kelestarian dan fungsi lingkungan sesuai dengan tujuan perlindungan dan pengelolaan perikanan yaitu mencapai keserasian, keselarasan, dan keseimbangan lingkungan untuk menjamin terpenuhinya keadilan generasi sekarang dan yang akan datang.

²⁶ A. Hamzah, *Penegakan Hukum Lingkungan* (Jakarta, Sinar Grafika, 2005) hlm 105

²⁷ Akhmad Fauzi, *Ekonomi Sumber Daya Alam dan Lingkungan*, hlm. 13

Bagi kapal asing yang menangkap ikan di wilayah perikanan Indonesia yang tidak memiliki SIPI dan SIKPI, maka Pemerintah Indonesia akan dibenarkan untuk melakukan penenggelaman kapal karena syarat administrasi untuk masuk ke wilayah perikanan tidak dipenuhi. Hal ini didasarkan pada penjelasan umum Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, yang menyebutkan bahwa terdapat kelemahan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, maka perlu ada perubahan pada beberapa pasal-pasal yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004, diantaranya Pasal 69 ayat (4) Undang-undang 45 Tahun 2009 yang mengatur:

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) penyidik/pengawas perikanan dapat melakukan tindakan khusus berupa pembakaran/penenggelaman kapal perikanan yang berbendera asing berdasarkan bukti permulaan yang cukup.

Ini salah satu cara Pemerintah untuk untuk mengimplementasikan prinsip-prinsip konservasi sumber daya ikan, yaitu salah satunya prinsip pengelolaan berbasis masyarakat karena sumber daya ikan di Indonesia diperuntukkan bagi masyarakat Indonesia. Tidak etis bagi kapal asing yang nyata menangkap ikan di wilayah Indonesia tidak memiliki SIPI dan SIKPI, sehingga mereka jelas melakukan kegiatan *illegal fishing* dan telah melanggar kedaulatan negara Indonesia. Sehingga, sanksi administrasi, pidana dan perdata harus dikenakan pada pihak-pihak yang merugikan pengelolaan sumber daya perikanan Indonesia. Tindakan tersebut diharapkan dapat menimbulkan efek jera bagi kapal-kapal asing.

V. Faktor-Faktor Timbulnya Pelanggaran Konservasi Sumber Daya Ikan

Selain faktor ketidakefektifan penegakan hukum perikanan dari segi penerapan instrumen hukum, Penulis berpendapat bahwa diperlukan aparat penegak hukum yang tangguh dan berani. Untuk kegiatan pengawasan laut dilakukan oleh Pengawas Perikanan yang terdiri dari Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan Non Penyidik Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perikanan. Terbatasnya jumlah PPNS dalam suatu wilayah penangkapan ikan merupakan salah satu kendala penegakan hukum perikanan. Adanya tugas dari lembaga kelautan dan perikanan guna memperhatikan kemamfaatan sumber daya ikan melalui penggunaan alat penangkapan ikan yang ramah lingkungan juga merupakan salah satu kendala atau hambatan yang dikarenakan keterbatasan pendanaan dalam operasional kegiatan tersebut. PPNS dalam melakukan tugasnya harus bersinergi dengan Direktorat Kepolisian Perairan dalam melakukan pengawasan perikanan. Berdasarkan Pasal 47 ayat (2) PP Nomor.60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumber Daya Ikan bahwa Pengawasan konservasi sumber daya ikan dapat dilakukan

melalui: (a) penjagaan dan patrol kawasan konservasi perairan, dan (b) pengawasan pemanfaatan jenis ikan dan genetik ikan yang dilindungi.

Lemahnya penegakan hukum pada konservasi sumber daya ikan oleh Pemerintah Indonesia disebabkan tidak tegasnya penerapan sanksi hukum perikanan, terbatasnya aparat penegak perikanan, dan terbatasnya dana operasional, yang mana kesemuanya mempengaruhi perlindungan konservasi sumber daya ikan. Berdasarkan Pasal 2 ayat (2) PP No. 60 Tahun 2007, Konservasi sumber daya ikan dilakukan berdasarkan prinsip:

- a. pendekatan kehati-hatian;
- b. pertimbangan bukti ilmiah;
- c. pertimbangan kearifan lokal;
- d. pengelolaan berbasis masyarakat;
- e. keterpaduan pengembangan wilayah pesisir;
- f. pencegahan tangkap lebih;
- g. pengembangan alat penangkapan ikan dan cara penangkapan ikan yang ramah lingkungan;
- h. pertimbangan kondisi sosial ekonomi masyarakat dan;
- i. pemanfaatan keanekaragaman hayati yang berkelanjutan.

Ketentuan di atas sesuai dengan Pasal 6 *Code of Conduct for Responsible Fisheries* (CCRF), yang mana sama-sama mengatur berkenaan pengelolaan perikanan yang bertanggung jawab.²⁸

Secara umum timbulnya pelanggaran konservasi sumber daya ikan disebabkan beberapa faktor sebagai berikut:

- a. adanya perbuatan manusia yang menimbulkan dampak negatif yang dapat merusak lingkungan perikanan;
- b. adanya kebijakan Pemerintah yang berubah terkait dengan pengelolaan wilayah konservasi, yang semula merupakan kewenangan Pemerintah Daerah dengan adanya Undang-Undang pemerintah daerah yang baru, kewenangan tersebut diberikan kepada Pemerintah Provinsi. Contohnya: belum adanya Peraturan Daerah tentang Konservasi sumber daya ikan karena adanya Pasal 27 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah memberikan kewenangan daerah provinsi untuk mengelolah sumberdaya di laut paling jauh 12 mil laut. Sehingga, otomatis Provinsi harus menunggu rancangan perda daerah lain;
- c. Adanya penegakan hukum yang lemah, hal ini berkaitan dengan aspek pengawasan, pelaporan, dan peradilan.

²⁸ Yulia A. Hasan, "Implementation of International Instruments In Indonesian Legislation In The Field of Conservation of Fish Resources," *Journal of Humanity* 3 (Februari. 2015), hlm. 94-106.

Secara umum sarana penegakan hukum konservasi sumber daya ikan adalah:

- a. Sarana administratif dapat bersifat preventif dan bertujuan menegakkan peraturan perundang-undangan perikanan. Penegakan dapat diterapkan terhadap kegiatan yang menyangkut persyaratan perizinan, pengelolaan perikanan dan sebagainya. Sanksi administratif terutama mempunyai fungsi instrumental yaitu pengendalian perbuatan terlarang. Selain itu, sanksi administratif terutama ditujukan kepada perlindungan kepentingan yang dijaga oleh ketentuan yang dilanggar tersebut;
- b. Sarana pidana, yang mana diatur sebagai delik konservasi sumber daya ikan diatur dalam Pasal 84 sampai dengan Pasal 93 UU Perikanan. Dalam kasus konservasi sumber daya ikan selama ini dalam melakukan pengawasan, adanya kompresor dalam kapal penangkap ikan merupakan salah satu indikasi adanya pelanggaran.;
- c. Sarana perdata, yaitu berupa ganti kerugian terhadap akibat dari kerusakan lingkungan sebagaimana yang diatur pada Pasal 78 UU Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup.

Sesuai dengan asas *lex pecialis derogate legi generalis*, maka peraturan yang berlaku tentang perikanan diatur secara khusus di dalam UU Perikanan, yaitu sanksinya berupa sanksi administrasi dan pidana. UU Perikanan ini merupakan tindak pidana di luar KUHP, pengaturan secara khusus dimaksudkan karena tindak pidana perikanan dapat menimbulkan kerusakan dalam pengelolaan perikanan dan dapat menimbulkan kerugian bagi masyarakat dan negara. Sedangkan UU No. 32 tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup merupakan aturan umum dalam pengelolaan lingkungan hidup dan dapat dijadikan pedoman manakala aturan khusus tidak mengatur.

Penegakan hukum pada pelanggaran konservasi sumber daya ikan bukan saja menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi merupakan tanggung jawab bersama masyarakat, untuk itu diperlukan kerja sama semua pihak yang terkait. Berpedoman pada pasal-pasal yang mengatur kegiatan yang merupakan pelanggaran terhadap konservasi sumber daya ikan yang diatur dalam Undang-undang Perikanan dapat menjadi kontrol masyarakat untuk menindak pelaku pelanggaran tersebut.

Keberadaan, ketersediaan jenis-jenis ikan serta keanekaragaman genetik ikan akan punah. Hal ini dikarenakan ada kecenderungan pemerintah lebih mendahulukan kepentingan ekonomi dibandingkan dengan pemanfaatan berkelanjutan dari jenis-jenis ikan serta terpeliharanya keanekaragaman genetik ikan. Oleh karena itu, dibutuhkan kerjasama semua pihak dalam pengelolaan perikanan yang bertanggungjawab berdasarkan asas manfaat,

keadilan, kebersamaan, kemitraan, kemandirian, pemerataan, keterpaduan, keterbukaan, efisiensi, kelestarian dan pembangunan yang berkelanjutan. Pengelolaan dan konservasi sumber daya ikan dapat dibagi dalam tiga tahapan yaitu:

- a. tahap sebelum penangkapan sumber daya ikan, melalui mekanisme perizinan, agar dapat dikendalikan jumlah armada kapal yang berada di wilayah perairan Indonesia;
- b. tahap pelaksanaan penangkapan, melalui mekanisme langkah-langkah pengelolaan dan konservasi sumber daya ikan dan pengawasan, agar penangkapan ikan tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. tahap setelah penangkapan, melalui mekanisme evaluasi agar dapat memperbaiki langkah-langkah pengelolaan dan konservasi yang sudah dijalankan, agar dapat menjadi pedoman penyusunan rencana pengelolaan dan konservasi sumber daya ikan.

VI. Simpulan

Instrumen penegakan hukum pada konservasi sumber daya ikan tidak efektif yang disebabkan adanya konflik antara tujuan pembentuk undang-undang dengan kehendak masyarakat yang menjadi sasaran pengaturan. Selain itu sanksi administrasi dan pidana tidak efektif lagi dan harus ditambah dengan instrumen penegakan hukum perdata. Hal ini karena jika lingkungan perikanan dirusak maka akan merugikan nelayan karena tidak dapat menangkap ikan di wilayah tersebut untuk jangka waktu tertentu atau sama sekali kerusakan itu tidak bisa diperbaiki, maka yang melakukan pelanggaran tersebut berkewajiban melakukan pemulihan lingkungan dan memberikan ganti rugi kepada nelayan yang wilayah penangkapan ikannya dirusak;

Faktor-faktor timbulnya pelanggaran konservasi sumber daya ikan yaitu adanya perbuatan manusia yang menimbulkan dampak negatif yang dapat merusak lingkungan perikanan, adanya kebijakan pemerintah yang berubah terkait dengan pengelolaan wilayah konservasi. Hal ini membuat penegakan hukum yang lemah. Hal ini berkaitan dengan aspek pengawasan, pelaporan, dan peradilan. Sehingga keberadaan, ketersediaan jenis-jenis ikan serta keanekaragaman genetik ikan akan punah karena kecenderungan Pemerintah lebih mendahulukan kepentingan ekonomi dibandingkan dengan pemanfaatan berkelanjutan dari jenis-jenis ikan serta terpeliharanya keanekaragaman genetik ikan. Oleh karena itu dibutuhkan kerjasama semua pihak dalam pengelolaan perikanan yang bertanggungjawab, sehingga penegakan hukum konservasi sumber daya ikan dapat efektif.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Arrasjid, Chainur. *Dasar-dasar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- A' An Efendi. *Hukum Lingkungan*. Bandung PT Citra Aditya Bakti, 2014.
- Akhmad Fauzi, 2006. *Ekonomi Sumber Daya Alam dan Lingkungan*. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
- Budiharjo, Eko. *Kota Berkelanjutan*. Bandung: Alumni, 2005.
- Fauzi, Akhmad. *Ekonomi Sumber Daya Alam dan Lingkungan*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2006.
- Freieman, Lawrence M. *American Law: An Introduction Second Edition* [Hukum Amerika: Sebuah Pengantar]. Diterjemahkan oleh Wisnu Basuki. Jakarta: PT.Tananusa, 2001.
- Hadjon, Philipus M. *Penegakan Hukum Administrasi Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup*. Yogyakarta: Makalah Fakultas Hukum UII, 1995.
- Hamzah, Andi. *Penegakan Hukum Lingkungan*, Jakarta, Sinar Grafika, 2005
- Irwan dan Zoeraini Djamil. *Prinsip-prinsip Ekologi dan Organisasi Ekosistem, Komunitas, dan Lingkungan*. Jakarta: Bumi Aksara, 2002.
- Kordi K, Ghufan H. *Pengelolaan Perikanan Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Baru, 2015.
- Krier, James E. *Environmental Litigation and The Burden of Proof in Law and The Environment*. New York: Walker Publishing Company, 1989.
- Patittingi, Farida. *Dimensi Hukum Pulau-Pulau Kecil Di Indonesia*. Yogyakarta: Rangkap Education, 2012.
- Saifullah. *Hukum Lingkungan Paradigma Kebijakan Kriminal Dibidang Konservasi Keanekaragaman Hayati*. Malang: UIN Malang Press, 2007.

Jurnal/Artikel

- Allot, Anthony. "The Effectiveness of Laws, Symposium on International Perspectives of Jurisprudence." *Valparaiso University Law Review* 15 (1981). Hlm. 229-242.
- Hasan, Yulia A. "Implementation Of international Instruments In Indonesian Legislation In The Field of Conservation of Fish Resources." *Journal of Humanity* 3 (Februari. 2015). Hlm. 97-112.

Yulia. et al. "Law Enforcement On Conservation of Fish Resources In Indonesia." *Journal of Humanities And Social Science (IOSR-JHSS)* 22 (Januari 2017). Hlm. 64-69.

Peraturan Perundang-undangan dan Dokumen Internasional

Indonesia, Undang-Undang Perikanan, UU No. 31 Tahun 2004, LN No. 118 Tahun 2004.

Indonesia, Undang-Undang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, UU No.45 Tahun 2009, LN No. 154 Tahun 2009.

Indonesia, Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, UU No. 32 Tahun 2009, LN No. 140 Tahun 2009.

Indonesia, Peraturan Pemerintah Konservasi Sumber Daya Ikan, PP No.60 Tahun 2007, LN No. 134 Tahun 2007.

Indonesia, Menteri Kelautan dan Perikanan, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela (Trawls) dan Pukat Tarik (Seine Nets), Nomor PM 2 Tahun 2015.

Indonesia, Menteri Kelautan dan Perikanan, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Larangan Pemasukan Jenis Ikan Berbahaya dari Luar Negeri ke Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia, Nomor PM 41 Tahun 2014.

Indonesia, Menteri Kelautan dan Perikanan, *Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Tata Cara Penetapan Status Perlindungan Jenis Ikan*, Nomor PM 35 Tahun 2013.

Internet

<https://bisnis.tempo.co.id> Februari 2015. Menteri Susi Diprotes Nelayan Soal Larangan Pukat. diakses tgl 2 Maret 2017.

Lain-lain

Direktorat Kepolisian Perairan Polda SulSelBar, 2016

Yulia. et al. "Law Enforcement On Conservation of Fish Resources In Indonesia." *Journal of Humanities And Social Science (IOSR-JHSS)* 22 (Januari 2017). Hlm. 64-69.

Peraturan Perundang-undangan dan Dokumen Internasional

Indonesia, Undang-Undang Perikanan, UU No. 31 Tahun 2004, LN No. 118 Tahun 2004.

Indonesia, Undang-Undang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, UU No.45 Tahun 2009, LN No. 154 Tahun 2009.

Indonesia, Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, UU No. 32 Tahun 2009, LN No. 140 Tahun 2009.

Indonesia, Peraturan Pemerintah Konservasi Sumber Daya Ikan, PP No.60 Tahun 2007, LN No. 134 Tahun 2007.

Indonesia, Menteri Kelautan dan Perikanan, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela (Trawls) dan Pukat Tarik (Seine Nets), Nomor PM 2 Tahun 2015.

Indonesia, Menteri Kelautan dan Perikanan, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Larangan Pemasukan Jenis Ikan Berbahaya dari Luar Negeri ke Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia, Nomor PM 41 Tahun 2014.

Indonesia, Menteri Kelautan dan Perikanan, *Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Tata Cara Penetapan Status Perlindungan Jenis Ikan*, Nomor PM 35 Tahun 2013.

Internet

<https://bisnis.tempo.co.12> Februari 2015. Menteri Susi Diprotes Nelayan Soal Larangan Pukat. diakses tgl 2 Maret 2017.

Lain-lain

Direktorat Kepolisian Perairan Polda SulSelBar, 2016